

TRADISI *BELIS* DALAM MAHAR DITINJAU DARI *FIQH SYAFI'I*

(Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)

SKRIPSI

Oleh:

M. SOLEKHUDIN AL-AYUBI

1221072



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

TRADISI BELIS DALAM MAHAR DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I

(Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)

SKRIPSI

Oleh:

M. SOLEKHUDIN AL-AYUBI

12210072



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *BELIS* DALAM MAHAR DITINJAU DARI *FIQH SYAFI'I*

(Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal, demi hukum.

Malang, 14 September 2017

Penulis,



M. Solekhudin Al-Ayubi
NIM 12210072

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Solekhudin Al-Ayubi
NIM: 12210072 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyaj Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *BELIS* DALAM MAHAR DITINJAU DARI *FIQH SYAFI'I*

(Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewa Penguji.

Malang, 14 September 2017

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003



Dr.H. Mujaid Kumkelo, M.H
NIP197408192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **M SOLEKHUDIN AL-AYUBI, NIM 12210072**, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI BELIS DALAM MAHAR DITINJAU DARI Fiqih SYAFI'I

Studi di kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat

Menyatakan lulus dengan nilai **(A)**

Dewan Penguji:

1. **Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag**
NIP.196702181997031001

(Penguji Utama)

2. **H. Ahmad Wahidi, M.H.I**
NIP.197706052006041002

(Ketua)

3. **Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H**
NIP. 197408192000031001

(Sekretaris)

Malang, 31 Juli 2018
Dekan Fakultas Syariah



.....)
Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

¹MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*“Berilah perempuan yang kamu kawini itu suatu pemberian
(mas kawin)”*



¹¹ An-Nisa: 4

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-'Alamin, la Hawl wala Quwwata illa bi Allah al-'Aliyy al-'Adhim, dengan hanya rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**TRADISI BELIS DALAM MAHAR DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I (Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan ketelatenannya menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta masukan-masukan yang sangat berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Badruddin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunyadengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para pihak terkait yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih karena turut memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ayah dan Ibu (al-marhum Bpk. Abdul Syukur Marhaban dan Ibu Munasri) yang dengan segenap kasih dan sayangnya telah membesarkan, merawat serta mendidik, dan teruntuk doa yang tak pernah berhenti dicurahkan sehingga memberi kekuatan yang luar biasa kepada penulis serta dukungan, motivasi dan bantuan yang selalu diberikan.
10. Mbak Siti Azizah, mbak Leli, mbak Faiz dan mas Afif yang selalu membantu dalam segala hal, memotivasi, dukungan yang tak penah henti, doa yang tak pernah terputus serta bersedia membantu penulis dalam mencari data guna penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Murobbi ruhina KH. M. Baidlowi Muslich, terima kasih atas segala bimbingan selama kami berada di kota Malang baik berupa ilmu, doa, nasihat, dan motivasi.
12. Para asatidz di pondok pesantren Tebuireng jombang dan Anwarul Huda karang besuki malang atas segal ilmu yang telah diberikan kepada kami.
13. Teman-teman Alumni Tebuireng 06-12 yang selalu mendukung baik berupa motivasi dan doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
14. Teman-teman pondok pesantren Anwarul Huda karang besuki malang, khususnya komplek Sholawat lantai 2 dan angkatan KISWAH yang selalu membuat keceriaan selama kami berada di kota Malang.

15. Teman-teman FORKISMA (Forum Komunikasi Islam Sumba Malang) yang selalu bisa menepis kerinduan kampung halaman kami selama berada di kota Malang.
16. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan angkatan 2012, khususnya Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Februari 2017

Penulis,



M. Solekhudin Al-Ayubi
NIM 12210072

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa penulisan nama dan istilah yang berasal dari Bahasa Arab kemudian ditulis dengan Bahasa Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	

ذ = dz	ك = k
ر = r	ل = l
ز = z	م = m
س = s	ن = n
ش = sy	و = w
ص = sh	ه = h
	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "ṭ" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang dsambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى راحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal bkalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya, kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6

C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	16
1. Tradisi	16
2. <i>Mahar</i>	18
a. Pengertian Mahar	18
b. Hukum Mahar Perspektif Islam.....	20
c. Dasar Hukum Mahar Dalam Al-Quran.....	21
d. Ukuran Mahar Dalam al-Quran dan Hadits	24
e. Benda Yang Layak Dijadikan Mahar	28
3. Belis.....	30
a. Jumlah Belis	30
b. Tahapan Pembayaran Belis	31
c. Benda Yang dijadikan Belis	33
d. Fungsi Belis	34

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	35
----------------------------	----

B. Jenis Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian.....	35
D. Jenis Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data.....	37
G. Verifikasi	38
H. Analisis Data	39
I. Kesimpulan	39

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyek Penelitian	41
1. Kondisi Geografis.....	41
2. Bidang Pemerintahan	42
3. Bidang Kesejahteraan.....	45
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	47
1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Belis.....	47
2. Sistem Pembayaran Belis	50
3. Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Sumba	52
4. Tinjauan Fiqh Syafi'i Terhadap Adat Membayar Belis Dalam Mahar Perkawinan Masyarakat Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat 	54

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Bukti Konsultasi

Lampiran II Surat Keterangan Melakukan Penelitian di kota Waikabubak
Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lampiran III Dokumen Pendukung Penelitian Lainnya



ABSTRAK

M. Solekhudin Al-Ayubi, NIM 122100, 2017. *Tradisi Belis Dalam Mahar Ditinjau dari Fiqh Syafi'i*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H,

Kata Kunci : *Belis, Mahar, fiqh syafi'i*

Belis adalah salah satu tradisi adat yang dimiliki oleh masyarakat pulau Sumba, salah satunya adalah kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat. *Belis* dilaksanakan sebelum terjadinya akad pernikahan. Tujuan utama dari pelaksanaan adat ini adalah mengangkat derajat kaum wanita dan pengikat tali antar keluarga mempelai laki-laki dan wanita. Implikasi dari tidak melaksanakan adat ini adalah, sebuah perkawinan tetap dianggap sah tetapi akan mendapatkan cibiran dan pandangan yang negatif dari masyarakat dikarenakan adat ini sudah menjadi satu kesatuan bagi siapa saja yang ingin menikahi wanita asli Sumba. Dalam penelitian ini telah dirumuskan dua permasalahan yang pertama mengenai penerapan tradisi *belis* di kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat dan yang kedua mengenai tinjauan *fiqh syafi'iyah* terhadap tradisi *belis*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi mengenai adat *belis* dan juga untuk mengetahui hukum *belis* dari sisi hukum Islam perspektif madzhab *syafi'iyah*.

Hasil penelitian dalam skripsi ini ada dua, yang pertama persepsi masyarakat muslim kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat mengenai *belis* dalam mahar menunjukkan bahwasanya ada 2 tipologi persepsi. Pertama perlunya melakukan tradisi ini bahkan harus dikarenakan dengan *belis* ini bisa menyatukan tali kekeluargaan antara keluarga calon pengantin, kedua semakin tinggi status sosial/marga, pendidikan, dan pekerjaan perempuan maka akan semakin mahal pula jumlah *belis* yang harus dibayar. Hasil penelitian yang kedua dalam pelaksanaan pembayaran *belis* dengan jumlah yang sangat besar. Hukum *belis* ditinjau dengan konsep hukum Islam *fiqh syafi'iyah* termasuk ke dalam *kebiasaan yang baik*. Hal ini dikarenakan tujuan dari *belis* tersebut adalah mengangkat derajat kaum wanita dan mempererat tali kekeluargaan antar kedua keluarga calon pengantin.

M. Solekudin Al Ayubi. SIN 12210072. **Belis tradition in brideprice reviewed from Syafi'I fiqh**. Thesis. Al ahwal As Syakhsiyyah department. Faculty of Shariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic Univerisy of Malang.

Advisor: Dr.H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Keywords: *Belis, brideprice, syafi'i fiqh*

Belis is a tradition customs that possessed by society in Sumba Island. One is Waikabubak city district of west Sumba. *Belis* is conducted before marriage agreement. The main purpose of this custom implementation is to support womanhood and bound tie between fiancée and fiancé. The implication from not implementing this custom is, the marriage will still be considered legal but getting mocks and negative sights from the society caused this custom has been one unity for anyone who wants to get married with originally Sumba woman. In this study has been formulated two problems which firstly concerned with *belis* tradition implementation in Waikabubak city district of west Sumba and secondly concerned with syafi'iyah fiqh toward *belis* tradition.

This study is empirical study type namely field research by using qualitative approach to get some information about the study object. In collecting data, the researcher used interviewing and documentation method. In analyzing data, the researcher used descriptive analysis to present phenomena that happened in *belis* custom and describe *belis* law from syafi'iyah school Islamic perspective side.

The study result in this thesis are two, first the muslim community's perception in waikabubak district of west sumba concerned with *belis* in brideprice presenting that there are two perception typologies. The first is necessary to conduct this custom even a must for this *belis* can unite clannish among family of fiancée to be. The second is more high social status, education, and occupation of woman so much *belis* amount must be paid. The second study result in implementing *belis* payment with huge amount. *Belis* law is reviewed by syafi'iyah fiqh Islamic law including good habit. This is caused the purpose of *belis* supporting womanhood and strengthen clannish between both fiancée family to be.

ملخص

محمد صلاح الدين الأيوبي، رقم القيد: 12210071، 2017. قضية بيليس من منظور الفقه الشافعي. بحث علمي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: د. مجاهد كومكيلو الحاج الماجستير

الكلمات المفتاحية: بيليس، مهر، مذهب شافعي

بيليس هو واحد من التقاليد الشعبية لدى مجتمع جزيرة سومبا، منها مدينة واكابوباك منطقة سومبا الغربية. عقد بيليس عادة قبل أداء عقد النكاح. والهدف الرئيسي من هذا التقليد الشعبي هو رفع طبقة المرأة درجة اجتماعية وبناء الصلة بين أسرتي العروس والعريس. أما العاقبة من عدم تنفيذ هذا التقليد هي أن النكاح لا يزال يعتبر صحيحا ولكن سوف يحصل على الاشمئزاز والنظرة السلبية من المجتمع لأن هذا التقليد قد أصبح ركنا من الأركان لكل من يريد الزواج في جزيرة سومبا. قد افترضت في هذا البحث مشكلتين، الأولى ما يتعلق بتطبيق بيليس في مدينة واكابوباك من منطقة سومبا الغربية، والثاني مراجعة هذا التقليد من منظور الفقه الشافعي.

يعتبر هذا البحث نوعا من البحوث الميدانية حيث استخدام الباحث المنهج النوعي للحصول على المعلومات حول موضوع البحث. استخدم الباحث طريقة المقابلة والوثائق في الحصول على البيانات. أما في تحليل البيانات فباستخدام المنهج الوصفي لوصف الظواهر والوقائع حول بيليس وأيضا لمعرفة قضيته من جانب الشريعة الإسلامية من منظور المذهب الشافعي.

النتيجة من هذا البحث اثنان، النتيجة الأولى، إدراك المجتمع الإسلامي في مدينة واكابوباك من منطقة سومبا الغربية حول بيليس في المهر يدل على أن هناك نوعين من التصور، الأول لزوم هذا التقليد ووجوبه لإمكانيته على أن يوحد الرابطة الأسري بين أسرتي العروس والعريس، كلما ارتفعت درجة المرأة الاجتماعية ارتفع أيضا عدد بيليس الذي يجب على الرجل دفعه. النتيجة الثانية في تنفيذ دفع بيليس مع كمية كبيرة جدا. تعتبر قضية بيليس عرفا جيدا إيجابيا من منظور الشريعة الإسلامية على مذهب الشافعية. وذلك لأن الغرض من بيليس هو رفع درجة النساء وتحقيق الحبل الأسري بين أسرتي العروس والعريس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras, dan budaya/adat-istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut juga berlaku di daerah Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adat sangat mendominasi dalam sebuah proses perkawinan, salah satunya dalam hal pemberian “*belis*” masyarakat Sumba Barat. Dalam kehidupan keseharian pelapisan sosial yang memandang wanita sebagai sentral kehidupan masyarakat dan tinggi nilainya. Karena itu, meski masyarakat menilai seorang wanita tidak secara material, mereka tetap mencari materi pembanding dalam bentuk *belis*.

Belis merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. *Belis* juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku suami.

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Pada dasarnya perkawinan dilakukan oleh setiap makhluk ciptaan Allah di antaranya manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Karena itu setiap makhluk diciptakan dalam keadaan berpasangan-pasangan.

Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. Selain itu mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap isteri.

Dalam adat Sumba, *belis* bukan hanya urusan pihak laki-laki, karena pihak perempuan juga harus menyediakan balasannya. Belis yang diberikan pihak laki-laki sering diasosiasikan dengan benda-benda maskulin seperti kerbau dan kuda, serta *mamoli* (perhiasan yang sering dipakai sebagai anting-anting).

Sekilas *mamoli* tidak bersifat maskulin, tetapi perhiasan ini adalah gambaran rahim atau simbol kemampuan reproduksi kaum wanita dan dalam perkawinan diberikan sebagai simbol pengganti wanita yang akan dibawa pergi. Sementara itu,

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 6

balasan yang diberikan pihak perempuan diasosiasikan dengan benda-benda feminin seperti babi (dipelihara kaum wanita) dan kain tenun (dibuat kaum wanita).

Jumlah *belis* tergantung kesepakatan dan status sosial seseorang, terutama pengantin wanitanya. Untuk kalangan bangsawan biasanya sekitar 30 puluhan ekor, rakyat biasa antara 5 - 15 ekor. Dari persepsi orang luar, pernikahan semacam ini terkesan semacam transaksi bisnis dengan perempuan sebagai obyek.

Belis mempunyai arti kata mahar dalam bahasa NTT. Terdapat berbagai macam adat belis yang terdapat di provinsi NTT, dan hampir semua mempunyai nilai yang tidak murah untuk di tebus si calon mempelai pria. Di dalam adat Sumba sendiri belis mempunyai makna sebagai tebusan yang harus di bayar si calon suami kepada keluarga perempuan.

Di dalam adat *belis* mempunyai urutan-urutan yang harus di lalui oleh calon pria dalam membayar belis. Di sini kami hanya menjelaskan sedikit tentang urutan-urutan pelaksanaan adat belis yang telah tercampu dengan nuansa Islam. Seperti *khitbah*(masuk minta), keluarga dari pihak pria wajib membawa hewan seperti kerbau, kuda, dan sapi yang jumlahnya sesuai dengan kadar kemampuan, dan di dalam *khitbah* ini dilakukan negosiasi jumlah hewan yang harus dibayar oleh pihak pria. Jumlah hewan yang harus dibayar dilihat dari status sosial keluarga, dan pendidikan dari calon wanita. Jika si calon Pria dan Wanita mempunyai status sosial keluarga yang tinggi maka tidak dilakukan negosiasi dan jumlah hewan yang harus

dibayar berdasarkan mahar ibu dari mempelai wanita. Jika si calon Pria mempunyai status sosial yang biasa maka negosiasi jumlah hewan baru akan dilakukan³.

Tidak hanya si wanita saja yang mendapatkan *belis* dari calon pengantin pria melainkan juga pihak om (paman), istilah ini dalam bahasa sumba disebut dengan *tangu loka* (tanggungan om). Om dalam pernikahan adat Sumba mempunyai peranan sangat penting, sehingga calon pengantin pria tidak hanya memberikan hewan kepada calon mempelai wanita. Bahkan persetujuan diizinkan atau tidak pernikahan tersebut harus dengan izin dari pihak om⁴.

Sebenarnya adat ini merupakan warisan leluhur dari nenek moyang penduduk Sumba yang masih menganut agama leluhur (*anemisme*). Walaupun zaman telah berkembang cukup pesat tradisi ini tetap dipertahankan oleh orang Sumba karna mereka mempunyai prinsip berpegang teguh terhadap tradisi nenek moyang. Walaupun Islam telah berkembang cukup pesat di daerah ini, masyarakat Sumba sangat sulit meninggalkan tradisi yang dilihat dari efek tradisi ini tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk menjalankan satu tradisi saja.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Karena mahar menurut Imam Syafi'i termasuk syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.

³Wawancara: M. Afif, Kec. Loli Kota Waikabubak. Kab. Sumba Barat 25-juni-2016

⁴Wawancara: Ummi, Kec. Loli. Koat Waikabubak. Kab. Sumba Barat 27-juni-2016

Para Fuqoha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.

Ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batasan minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit maupun banyak.

Sedangkan jika kita lihat dari tradisi belis yang terdapat di Sumba, mahar dengan jumlah yang sangat besar terkadang memberatkan dari pihak laki-laki walaupun telah ada negosiasi terlebih dahulu. *Belis* dengan menggunakan hewan yang berjumlah hampir puluhan yang tentu saja sangat memberatkan, apa lagi *belis* ini bersifat memaksa yang dimana si calon pengantin pria harus melunasinya walaupun dengan cara mencicil.

Berdasarkan paparan permasalahan yang ada maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan mengangkat judul **“TRADISI *BELIS* DALAM MARAH DITINJAU DARI *FIQH SYAFI'I* (Studi di Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat)”**

B. Batasan Masalah

Agar kajian penelitian yang akan peneliti lakukan ini tidak melebar maka perlu adanya sebuah batasan masalah, dalam penelitian ini kami membatasi kajian penelitian menggunakan *Mazhab Syafi'i*, tidak menggunakan *Fiqih Mazhab* yang lain.

C. Rumusan Masalah

Dalam pemaparan latar belakang yang peneliti paparkan dari beberapa permasalahan yang muncul, maka peneliti merumuskan beberapa masalah untuk memudahkan penelitian yang akan peneliti bahas, diantaranya adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat kota Waikabubak Kab. Sumba Barat terhadap penerapan *belis*?
2. Bagaimana tradisi *belis*di kota Waikabubak Kab. Sumba Barat ditinjau dari *madzhab Syafi'i*?

D. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk Mendiskripsikan pendapat tokoh masyarakat terhada tradisi *belis* dalam mahar yang berkembang di kota Waikabubak Kab. Sumba Barat.
2. Untuk menganalisis hukum tradisi *Belis* dalam *mahar* di Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat ditinjau dari *Madzhab Syafi'i*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, peneliti tentunya berharap dapat memberikan dua manfaat, baik secara Praktis maupun Teoritis, sebagaimana uraiannya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang TRADISI *BELIS* DALAMMAHAR DITINJAU DARI *FIQH SYAFI'I* (Studi di Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat)
 - b. Manfaat teoritis yang kedua dapat memberikan pengembangan keilmuan secara empiris, yang kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh dalam berkembangnya dan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi peneliti: dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum berdasarkan dalil *Aqli* dan *Naqli*. Serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap Tradisi *Belis* dalam mahar dikota Waikabubak Kab. Sumba Barat.
- b. Bagi Masyarakat: dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan bahan pertimbangan hukum terhadap pemahaman masyarakat Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat yang menerapkan Tradisi *Belis* dalam Mahar agar dapat mempertimbangan praktek *Belis* yang berkembang supaya tidak memberatkan satu sama lain.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam pembahasan ini yaitu kata kunci dari penelitian yang peneliti lakukan, untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu diuraikan kata kunci dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. *Belis* adalah penyerahan dari pihak laki-laki kepada calon pengantin wanita berupa sesuatu yang bersifat materi, seperti hewan dan *mamoli*.
2. *Mahar* dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *isdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah. Sedangkan dalam menurut syara'

adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi⁵.

3. *Mazhab* yang dimaksud disini adalah yang berarti bahasa dan istilah, menurut bahasa berasal dari kata zhahaba mempunyai arti jalan atau suatu yang dituju, sedangkan menurut istilah fiqh adalah hasil dari ijthah seorang imam mujtahid tentang hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash.
4. *Syafi'i* yang dimaksud disini adalah para ulama' pengikut Mazhab Imam Syafi'i, yang mana fatwa beliau berpatokan pada qaul atau pendapatnya Imam Syafi'i.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari V bab, dalam tiap-tiap bab terdiri dari pokok bahasan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang Peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pada bagian ini berisi Latar belakang ini berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas Latar belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan Masalah.

⁵Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak. (Jakarta: Amzah). Hlm 174

Bab II: Pada bab ini akan membahas Kajian Teori yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan Penelitian Terdahulu. Selanjutnya membahas tentang tradisi agar pembaca khususnya penulis mengerti akan maksud tradisi. Setelah itu akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran *belis*. Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya.

Bab III: Membahas tentang Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Jenis dan Pendekatan Penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian memaparkan tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, kemudian memaparkan tentang Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan pembaca khususnya penulis mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan penulis untuk membahas pada bab selanjutnya.

Bab IV: Pada bagian ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat kota Waikabubak terhadap "*belis*" dengan acuan memberikan gambaran umum tentang ketentuan-ketentuan "*belis*" dalam tradisi perkawinan di Waikabubak. Selanjutnya

Penyajian Data, sebagai paparan yang sangat penting dalam penelitian untuk mengetahui respon dan pemahaman masyarakat tentang objek penelitian. Kemudian Analisis Data, berguna untuk menemukan buah final dari berbagai respon masyarakat dan sebagai ruang bagi penulis untuk memberikan komentar tentang tradisi perkawinan “*belis*”.

Bab V: Penutup, dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini yang akan menarik sebuah Kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek peneliti serta pada fakultas, atau bisa juga saran pada peneliti yang bersifat membangun dan memotifasi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu dapat berguna untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan selanjutnya, selain itu juga supaya mengetahui letak perbedaan penelitian yang akan kami lakukan serta penelitian yang pernah dilakukan oleh para sarjana terdahulu. Dalam penelitian mengenai walimah cukup banyak, sedangkan dalam sumbangan walimah sangat jarang sebagaimana yang peneliti temukan. Untuk mengetahui letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Adi Yusfi Malik (2012), dengan judul “Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit Dalam Persepektif Hukum Pernikahan Islam”. Penulis skripsi menjelaskan tentang status hukum pernikahan di dekat mayit dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut yaitu dilaksanakannya pernikahan di dekat mayit, selain untuk memenuhi adat pernikahan tersebut juga sebagai bakti anak terhadap orang tua yang telah meninggal sebelum mayat nya di kebumikan, dalam pelaksanaannya dipandu oleh tokoh masyarakat atau muddin.

Dilihat dari persepektif hukum perkawinan Islam, hukum nya tidak sah karena tidak disertakannya wali. Karena yang dijadikan patok syarat pernikahan bukan wali melainkan mayit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*library reserch*), dengan pendekatan kualitatif dan bahan hukum primernya menggunakan kitab *fiqh munakahat* dan *qawaidul fiqhiyah*.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Usman Alfarisi (2012), dengan judul “Tradisi Palang Pintu sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan” (Studi Masyarakat Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan). Yang menjelaskan tentang tradisi palang pintu sebagai salah satu ritual khusus yang dilakukan sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke akad pernikahan. Yaitu dengan melakukan perkelahian dan mencantumkan lagu dan irama sike, mempelai pria harus memenangkan dari penjaga mempelai wanita saat proses ritual dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis membagi tinjauan hukum nya menjadi dua fase, yaitu: fase dimana palang pintu belum mengalami perubahan yaitu kurang lebih sebelum tahun 70 yang hasilnya tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Dan fase yang kedua dimana tradisi tersebut sudah mulai tercampur dengan perkembangan zaman dan hukum Islam. Sehingga tradisi tersebut dapat diterima sebagai salah satu dari *urf*.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis atau empiris yaitu dengan mengamati langsung kejadian yang langsung dilakukakn oleh masyarakat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Akbar Budiman. Dengan mengangkat permasalahan yang bertemakan prektek resepsi (walimah) perkawinan adat suku

bugis dalam tinjauan *urf*' (stadi kasus di kel. Anaiwoi kec. Tanggetada kab. Kolaka prov. Sulawesi tenggara). Dalam praktek resepsi tersebut masyarakat susku bugis melakukan walimah pernikahan yang dilakukan mulai malam hari sebelum esok harinya akan dilangsungkan akad nikah. Diantaranya yang dilakukan adalah hataman al-qur'an bagi calon pengantin, pembacaan kitab albarzanji bagi masyarakat NU serta ritual adat yang disebut dengan mappacci, mappacci ini adalah salah satu upacara adat bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan dau pacar kemudian dioleskan pada calon pengantin. Acara pernikahan tersebut dilakukan pagi hari sampai maghrib, kemudian dilanjutkan lagi sampai jam 10 malam, yang mana kedua mempelai pengantin meninggalkan sholat zhuhor dan asyar. Kemudian jam 10 malam sampai jam 2 ada acara goyangan yang diikuti oleh pria dan wanita mereka bersenggolan satu sama lain serta melakukan mabuk-mabukan itu bisa membuat warga resah dengan adanya perkelahian hingga bunuh-membunuh. Adapun dalam konsep pertimbangan hukum dalam tradisi ini adalah menggunakan *urf*'. Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan berdasarkan wawancara lapangan menunjuka ada 4 informan yang tidak setuju karena tradisi tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah serta akan mengakibatkan mazhorot dan kemunkaran sedangkan menurut informan yang setuju mempunyai alasan karena kegiatan tersebut bisa mengumpulkan warga dan bergembira karena adanya hiburan, dalam tinjauan *urf*' tradisi ini tergolong dalam *urf*' yang fasid karena kegiatan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan madhorot yang mana dalam pandangan hukum islam

kurang baik. Sedangkan letak perbedaannya adalah sistem atau proses prektek resepsi (walimah) perkawinan adat suku bugis

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama / Judul Universitas / Tahun	Subtansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Adi Yusfi Malik “Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit Dalam Persepektif Hukum Pernikahan Islam” skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, fakultas syari’ah. 2012)	Menjelaskan tentang status hukum pernikahan di dekat mayit dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut dilaksanakan di dekat mayit sebagai bukti bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal.	Membahas tradisi yang telah dilaksanak-an secara turun temuru oleh nenek moyang.	- Proses pernikahan berada di dekat mayit. - mensyaratkan belis dalam jumlah yang besar sebelum dilangsungkannya pernikahan.
2	Usman Alfaris “Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Nikah” (studi masyarakat Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan), skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, fakultas syari’ah. 2012)	Menjelaskan tentang palang pintu sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke akad pernikahan. Yaitu dengan cara melakukan perkelahian dan mencantumkan lagu dan irama sike, mempelai pria harus memenangkan dari penjaga mempelai wanita saat proses ritual dilakukan.	Berhubung-an dengan syarat yang harus dilakukan pra nikah.	- proses pra nikah dengan menggunakan perkelahian. - pertimbangan hukumnya menggunakan <i>urf</i> .
3	Akbar Budiman. prektek resepsi (walimah) perkawinan adat	-Praktek suku Bugis dalam walimah pernikahan dilakukan malam hari sebelum	Berhubung-an dengan ritual adat yang	- Proses - tinjauan hukum menggunakan <i>Urf</i>

<p>suku bugis dalam tinjauan urf' (stadi kasus di kel. Anaiwoi kec. Tanggetada kab. Kolaka prov. Sulawesi tenggara). skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, fakultas syari'ah. 2014)</p>	<p>esok harinya dilangsungkan akad nikah. -hataman Al-Qur'an bagi calon pengantin, -pembacaan kitab albarzanji bagi masyarakat NU serta ritual adat yang disebut dengan mappacci, -Acara pernikahan pagi hari sampai maghrib, kedua mempelai pengantin meninggalkan sholat zhuhor dan asyar. -jam 10 malam sampai jm 2 ada acara goyangan yang diikuti oleh pria dan wanita mereka bersenggolan satu sama lain serta mabuk-mabukan, perkelahian, hingga pembunuhan.</p>	<p>dilakukan pra nikah.</p>	
---	---	-----------------------------	--

B. Landasan Teori

1. Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari

tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah⁶.

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar⁷.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya⁸.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Dan merujuk pada sesuatu yang diwariskan oleh zaman dahulu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. ketika orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi Kristen secara tidak langsung mereka sedang menyebutkan serangkaian ajaran atau doktrin yang

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada tanggal 12 Desember 2016.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, (Ed-3. Cet-1 Jakarta ;Balai Pustaka 2001) h. 1208

⁸ Moh Nur Hakim, Islam Tradisi Dan Reformasi ‘Pragmatisme’ Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h.29.

dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini⁹.

Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya ajaran tersebut, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang. Oleh karena itu tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang di transmisikan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Dari sini Penulis memahami “*belis*” dalam tradisi perkawinan sebagai yang diwariskan sejak masa nenek moyang dan dipertahankan sampai saat ini, sehingga penulis merasa perlu memaparkan tentang definisi tradisi tersebut.

2. Mahar

a. Pengertian mahar

Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan.

⁹ M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), h.4.

Kemudian mengenai definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

Mahar dalam bahasa Arab *Shadaq*. Asalnya isim masdar dari kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Pengertian menurut mahar syara' adalah sesuatu pemberian yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

Mengikuti Tafsiran Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 menyatakan "mas kahwin" berarti pembayaran perkahwinan yang wajib dibayar di bawah Hukum Syara' oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diadnikahkan, sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu yang, menurut Hukum Syara', dapat dinilai dengan uang.

Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. Selain itu ianya mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap isteri.

¹⁰*Hasyiyah Asy-Syaerqawi 'ada Syarh At- Tahrir*, juz 2, hlm. 251 dan *Mughni Al-Muhtaj*, juz 3, hlm. 220.

b. Hukum mahar persepektif Islam

Berkata Syaikh Abu Syujak :

(فصل: ويستحب تسميت المهر في النكاح, فإن لم يسم صح العقد ووجب مهر المثل
 بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها, فيجب مهر المثل)¹¹

“Disunnahkan menyebut maskawin (mahar) dalam nikah. Jika mahar tidak disebutkan akad tetap sah dan wajiblah maskawin yang seimbang (mahrul-mitsli) dengan tiga hal, yaitu kalau hakim menentukan mahar misil, atau suami istri menentukannya, atau sudah bersetubuh (dukhul) dengannya maka wajiblah mahar misil”.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً¹²

“Berilah perempuan yang kamu kawini itu suatu pemberian (maskawin)”

Dari sunnah ialah sabda Nabi s.a.w.:

إِئْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ.

“Carilah walau hanya sebetuk cincin dari besi (yakni untuk maskawin)”¹³

Disunnahkan hendaknya nikah itu tidak diakad melainkan dengan maskawin, karena mengikuti jejak Rasulullah s.a.w., sebab beliau tidak mengadakan akad nikah melainkan dengan sesuatu yang disebutkan (maskawin), dan karena dengan begitu

¹¹ Abu bakar, Imam Taqiyuddin bn Muhammad al-Husni, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 1922. Hlm 150

¹² *al-Quran dan Terjemah*, Bogor: Departemen Agama RI. 2007

¹³ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003. Hlm 30

lebih menjauhkan perselisihan di belakang hari. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini dalam kitab ‘Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)’.

Imam Syafi’I mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah *wajib*.

c. Dasar hukum mahar dalam Al-Quran

Telah terkumpul banyak dalil tentang pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar.

Dalil kewajiban mahar dari Al-Quran adalah firman Allah SWT:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa’:4)

Demikian juga firman Allah SWT:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (QS. An-Nisa’:24)

Dalil disyariatkannya mahar juga ada pada beberapa hadits Nabi SAW:

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين, فقالت: نعم. فأجازه (رواه احمد و ابن ماجه والترمذى)

“Dari ‘Amir bin Robi’ah: Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazaroh kawin atas mas kawin sepasang sandal. Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada perempuan tersebut: Apakah engkau ridho dengan mas kawin sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab: Ya. Rasulullahakhirnya meluluskannya”.(HR. Ahmad)

JugasabdaRasulullah SAW:

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Kawinlah engkau sekalipun dengan mas kawin cincin dari besi”.(HR. Bukhori)

Hadits di atas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akantetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.¹⁴

¹⁴Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, danTalak*. (Jakarta: AMZAH). 177.

Ibnu Abbas mengisahkan,

لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَاهَا شَيْئًا, فَقَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ, قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدِي, قَالَ: فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

Ketika Ali ibnAbiThalibmenikahiFathimah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Berilah ia sesuatu (mahar)”, Ali menjawab: “Aku tidak memiliki apa-apa”, Rasulullah SAW bertanya: “Mana baju besi mu?”, Ali menjawab: Ada padaku”, maka Rasulullah SAW bersabda: “Berikan itu kepadanya”.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa mahar merupakan salah satu rukun pernikahan. Akan tetapi mahar itu tidak harus disebutkan dalam akad nikah.

Allah SWT berfirman,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.”(QS. Al-Baqarah:236)

Ibnu Al-Jauzi berkata, “Ayat ini menunjukkan bahwa mahar boleh tidak disebutkan dalam akad nikah”. Akan tetapi, demi menghindari perbedaan pendapat dan pertikaian, mahar itu lebih baik disebutkan disaat pelaksanaan akad nikah.¹⁵

Adapun ijma’ telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur

¹⁵Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara). 175

intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.¹⁶

d. Ukuran Mahar Dalam al-Quran dan al-Hadits

Fuqoha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.

Umar ra ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih dari 400 dirham dan diceramahkan di hadapan manusia. Ia berkata: "Ingatlah, jngan berlebihan dalam mahar wanita, sesungguhnya jika mereka terhormat di dunia atau takwa di sisi Allah sungguh Rasulullah SAW orang yang paling utama di antara kalian." Beliau tidak memberikan mahar pada seorang wanita dari para istri beliau dan putra-putri beliau lebih dari 12 uqiyah. Barangsiapa yang memberi mahar lebih dari 400 dirham maka tambahan itu dimasukkan uang kas. Lantas ada seorang wanita dari qurais berkata: "Bukan demikian hai Umar." Sahut Umar: "Mengapa tidak..." Wanita berkata: "Karena Allah berfirman: *Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yng banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun* (QS. An-Nisa' (4): 20)." Beliau berkata: "Allah maaf, Umar bersalah dan benar wanita ini."

¹⁶ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: AMZAH). 177

Selanjutnya beliau berkata: “Dulu aku mencegah kamu melebihi 400 dirham untuk mahar wanita, barangsiapa yang berkehendak berilah dari hartanya yang disukai.”

Sekalipun fuqoha’ sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda:

أَفْلُهُنَّ مُهُورًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَهً

Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya.

حَيْرَ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.¹⁷

Ulama Syafi’iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-qur’an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (QS. An-Nisa’ (4): 4)

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

¹⁷Nail Al-Authar, juz 6, hlm 312

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina.” (QS. An-Nisa’ (4): 24)

وَأْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan berilah mahar mereka menurut yang patut.” (QS. An-Nisa’ (4): 25)

Di antara sunnah, hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi’ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah atas sepasang dua sandal. Rasulullah bertanya:

رَضِيتِ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ

Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Wanita itu menjawab: “Ya aku rela” maka beliau memperbolehkannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُعْطِيَ امْرَأَةً صَدَاقًا مِلءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَالًا

Jikalau bahwa seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita berbentuk makanan sepenuh dua tangannya, maka halal baginya. (HR. Ahmad)

Hadis di atas menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun sedikit, sah dijadikan mahar. Demikian pula hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang ingin menikah:

أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Lihatlah walaupun sebuah cincin dari besi. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Teks-teks hadis di atas menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, tetapi segala sesuatu yang dinilai material patut menjadi mahar. Ibnu Syabramah berpendapat, uluran minimal mahar adalah 5 dirham, Saidbin Jubair berpendapat bahwa minimal 50 dirham sedangkan An-Nukhai berpendapat 40 dirham. Ukuran tersebut didasarkan pada sebagian peristiwa kejadian yang diperkirakan pada ukuran tersebut dan dianalogikan dengan nisab pencurian menurut masing-masing mereka.

Akan tetapi disunnahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar. Berdasarkan sabda Rosulullah saw.,

ان أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.

“Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah”

Sedangkan mengenai standart yang paling rendah bagi mahar, maka para fuqoha berbeda pendapat mengenai masalah ini. Madzhab Syafi’i dan Hanbali

berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu sah jika mahar adalah harta yang paling sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah, semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai.

Jika dilakukan akad dengan mahar yang berupa sesuatu yang tidak bisa dinilai dan tidak bisa diterima dengan nilai, seperti biji dan batu kerikil maka penentuannya rusak, dan diwajibkan kepadanya untuk memberikan mahar mitsil¹⁸.

e. Benda yang layak dijadikan mahar

Fuqaha' sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lain sah dijadikan mahar karena ia bernilai material dalam pandangan syara'. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material dalam pandangan syara' tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai dan khamr.

Mereka berbeda pendapat tentang jasa atau manfaat, apakah sah jika dijadikan mahar, seperti seseorang menikahi seorang perempuan dengan mahar talak istrinya atau diajarkan Alquran. Dalam contoh pertama, para ulama terjadi perbedaan. Ulama Syafi'iyah¹⁹ bersama Ulama Hanabilah dalam suatu riwayat berpendapat bahwa sah dengan mahar tersebut karena bolehnya mengambil pengganti. Sedangkan dalam

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (jakarta:Gema Insani), 236

¹⁹*Al-Muhadzdzab*, juz 6, hlm. 56.

contoh kedua, Ulama Syafi'iyah dan Imam Hazm memperbolehkannya berdasarkan hadis: *Aku nikahkan engkau padanya dengan mahar sesuatu yang ada bersama engkau dalam Alquran.*

Dalam hal ini Asy-Syairazi berpendapat, diperbolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur'an, dan lain-lain dari hal-hal yang bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ

Dia (Syaiikh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun(QS. Al-Qashash(28): 27).

Dalam ayat di atas pengembalaan dijadikan mahar. Nabi juga pernah menikahkan seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada peminangnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dihafal. Mahar tidak boleh sesuatu yang haram seperti mengajarkan Taurat dan mengerjakan Al-Qur'an kepada wanita *dzimmiah* (nonmuslimah yang patuh bernegara di negara Islam), ia mempelajarinya bukan karena cinta Islam.

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang. Dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci al-Quran sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatam al-Quran.

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para ahli fikih beragam, antara lain: menurut ulama Syafi'iyah, manfaat yang dimaksud adalah

sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahterimakan baik secara konkrit maupun syariat. Ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi diajarkan kepada orang kafir zimmi bukan dengan tujuan masuk Islam.

3. **Belis**

a. Jumlah *Belis*

Jumlah *belis* tergantung kesepakatan dan status sosial seseorang, terutama pengantin wanitanya. Untuk kalangan bangsawan biasanya sekitar 30 puluhan ekor, rakyat biasa antara 5-15 ekor, sedangkan *belis* golongan budak dibayar oleh tuan mereka. Dari persepsi orang luar, pernikahan semacam ini terkesan semacam transaksi bisnis dengan perempuan sebagai obyek. Tetapi sangat berkebalikan dengan anggapan itu, orang Sumba sendiri melihat *belis* sebagai penghargaan terhadap wanita. Wanita selalu dianggap aset berharga sebuah rumah tangga. Mereka adalah pekerja yang tekun, lebih dari itu mereka adalah mesin reproduksi yang memungkinkan sebuah generasi berlanjut. Karena itu niat baik seorang ayah melepas anak perempuannya harus diapresiasi keluarga laki-laki dengan memberikan sejumlah hadiah (*belis*). Si Ayah sendiri perlu menunjukkan betapa berharga nilai anaknya dengan sejumlah hadiah balasan yang akan mengiringi kepindahan si anak kelak. Tanpa itu anak perempuannya akan dianggap remeh oleh keluarga suaminya. Jadi jika ini transaksi bisnis, di mana letak untungnya? Begitu orang Sumba berargumen. Pembayaran *belis* pun jarang dilakukan sekaligus. Sebagian diberikan saat pindah rumah, sebagian lagi diberikan sedikit-sedikit setiap kali pihak keluarga istri mengadakan pesta dan lain

sebagainya. Mengingat mahalnya harga hewan, jarang pula ada satu keluarga yang bisa memenuhi belis berjumlah besar dengan kemampuannya sendiri. Lebih sering hewan-hewan ini diperoleh sebagai sumbangan dari keluarga-keluarga lain yang merupakan anggota kabisu keluarga bersangkutan. Tetapi tidak secara gratis, karena pihak penerima harus membayar kembali saat keluarga penyumbang membutuhkan di lain waktu.

b. Tahapan Pembayaran Belis

Di Sumba Barat sebuah perkawinan umumnya dilakukan melalui tahapan berikut²⁰:

- 1) *Ngidi Pamama*: semacam acara lamaran dimana pihak laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan untuk menyatakan maksud mereka dengan membawa sirih-pinang dan satu ekor kuda. Jika maksud diterima, pihak perempuan balas memberikan sepasang kain tenun dan seekor babi (yang disembelih saat itu juga) sebagai tanda persetujuan. Pada kesempatan ini kedua belah pihak mulai merencanakan tahap negosiasi berikutnya dan menetapkan tanggal pertemuan selanjutnya.
- 2) *Weri Kawedo*: Pada tahap ini pihak laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan dengan membawa setidaknya 1 sampai 5 ekor kerbau dan satu ekor kuda jantan. Maksud kedatangan mereka adalah untuk melakukan pembicaraan penting seputar belis yang harus dibayar. Karena seluruh urusan ini dilakukan dalam bahasa-bahasa adat yang penuh kiasan, dimana keliru

²⁰ Kapita Oe, H. *Masyarakat Sumba Dan Adat-Istiadat*. Gunung Muli. Jakarta 1976

bicara atau keliru menerjemahkan maksud pihak lain bisa sangat merugikan pihak sendiri, maka diperlukan seseorang dengan keahlian dan kharisma khusus untuk bertindak sebagai juru bicara atau negosiator bagi masing-masing pihak. Para perantara ini disebut wunang, dan merekalah yang sesungguhnya berhadap-hadapan melakukan pembicaraan adat lalu bolak-balik berkonsultasi dengan pihak keluarga. Pihak keluarga perempuan berkumpul di *mbale katounga* sedangkan keluarga laki-laki duduk di beranda depan bersama para wunang. Permintaan akan belis dinyatakan secara simbolis lewat kain tenun yang diletakkan di atas tempat sirih pinang lalu disajikan di depan wunang. Selembur kain sama dengan 10 ekor hewan, jadi dua lembar berarti 20 ekor dan seterusnya. Proses negosiasi bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan ada yang sampai tengah malam, dimana pengaruh keluarga besar sering mempersulit pengambilan keputusan. Jika kesepakatan dicapai, pihak wanita memberikan satu ekor babi, babi yang dipotong saat itu juga lalu dagingnya dibagikan kepada seluruh peserta sebagai tanda kesepakatan.

- 3) *Dutu Mawinne*: Secara harafiah berarti menggiring perempuan, atau lebih tepat menggiring mempelai wanita untuk berpindah kediaman suaminya. *Dutu mawine* bisa dilaksanakan bersamaan dengan *weri kawedo* jika pada saat itu belis dibayar lunas, tapi yang lebih sering selepas beberapa hari atau beberapa minggu. Pada kesempatan ini rombongan laki-laki membawa sejumlah belis yang telah disepakati. Kerbau, kuda, pedang, tombak serta mamoli emas, yang

dibalas pihak perempuan dengan babi dan kain tenun (jumlahnya disesuaikan dengan pemberian pihak laki-laki). Mamoli emas yang mereka bawa akan diserahkan langsung oleh ibu mempelai laki-laki kepada ibu mempelai wanita. Mamoli ini disitilahkan sebagai *watu mata* (biji mata) yang melambangkan penghargaan terhadap usaha keras si ibu dalam membesarkan anak perempuannya yang sebentar lagi akan dibawa pergi. Selanjutnya, ayah si gadis memberikan sepasang kain tenun kepada pengantin laki-laki sebagai simbol ia telah diterima sebagai menantu, yang harus dibalas sang menantu baru dengan satu batang tombak. Pengantin wanita dibawa ke kediaman suaminya dengan sejumlah besar pengiring.

c. Benda yang dijadikan *Belis*

Belis terdiri dari barang-barang yang bersifat benda mati dan hidup yang digunakan sebagai sarana atau alat didalam adat perkawinan masyarakat suku Sumba Timur²¹. Dalam melaksanakan adat perkawinan ini dikenal 2 bentuk belis yaitu:

1) Belis benda hidup (*Banda Loru*) berupa:

- a) Kerbau (*Karambua*)
- b) Kuda (*Njara*)

2) Belis benda mati (*Banda Matu*) berupa:

- a) *Lulu Amahu* (Emas, perak dan perunggu)
- b) *Mamulu* (Emas , perak dan perunggu)

²¹PuraWoha, U. *Sejarah Pemerintahan di Sumba*. Bpk Gunung Mulia: Jakarta. 1976. Hlm 23

c) *Kanatar* (Emas dan perak)

d) *Kain* (Sarung Tenun)

e) *Anahida* (Muti Salak)

d. Fungsi Belis adat adalah sebagai berikut ;

- 1) Alat pengikat untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga besar atau hubungan kawin-mawin khususnya kedua pengantin.
- 2) Alat pengikat martabat (citra suatu perkawinan)
- 3) Sebagai bukti resmiya suatu perkawinan, dimana kedua pengantin yang sah secara adat sukuSumba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Secara garis besar kehidupan beragama di daerah Waikabubak dipengaruhi oleh 5 (lima) agama yaitu agama Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu dan Buddha. Namun yang paling banyak jumlah penduduknya agama Katolik dan Kristen Protestan. Penduduk Kota Waikabubak memiliki mata pencarian sebagai petani, wiraswasta, dan pegawai negeri.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian yang umum dipakai adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris²².

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif ini menjadikan penulis mudah dalam pengambilan data, yaitu dari pelaku yang menggunakan tradisi belis dan juga akan diketahui bahwa benar adanya praktek perkawinan belis di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

²²Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996, h.24

D. Jenis Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Dalam data primer ini penulis menggunakan wawancara langsung terhadap informan, yaitu penulis mewawancarai masyarakat Waikabubak yang terdiri dari pelaku “*belis*”, tokoh agama, perangkat desa dan orang yang menguasai tentang tradisi perkawinan belis.

b. Data skunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. Beberapa acuan kami pada data sekunder ini adalah hasil penelitian skripsi belis di kabupaten Larantuka, Flores, dan Ende. Untuk buku sendiri kami yang menjadi patokan penelitian kami adalah buku karangan Pura Woha yang berjudul “*Sejarah Pemerintahan di Sumba*”.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

²³Amiruddin Dan Zainal Asikin (Eds), Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.25.

a. Wawancara (interview)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu²⁴.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat, yaitu M. Afif, Umami Sanggore, Maryani Umbu Nay. Penulis memilih tiga orang tersebut karena mereka sebagai pelaku dan penerima belis. Dan tokoh masyarakat kota Waikabubak, yaitu Ustadz Rubaya, Ustadz Pua Monto Umbu Nay, dan Koda Sanggore. Penulis memilih tiga orang tersebut karena mereka seringterjun langsung dalam prosesi pembayaran *belis*.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder²⁵.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan tradisi perkawinan “belis” di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diperoleh melalui proses diatas, maka

²⁴Lexy Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005), h.186.

²⁵Maryaeni, Metode Penelitian Kebudayaan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.73

langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka penulis dalam menyusun skripsi melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu:

a. Reduksi data dan Editing data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan dicari kefokuskan pada tradisi belis. Pada pereduksian data ini penulis dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan mengembangkan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data, maka penulis akan mengedit dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b. Klasifikasi

Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Setelah itu akan diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul "*belis*" dalam tradisi perkawinan.

G. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi

apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional²⁶.

H. Analisa Data

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. yaitu dengan usaha mengamati untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasi budaya mereka dalam pikiran mereka kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupan.

Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar. sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai “*belis*” dalam tradisi perkawinan di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

I. Kesimpulan

Pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada²⁷.

²⁶M Amin Abdullah, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h.223.

²⁷Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h.233.

Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung dan pada kesimpulan ini adalah sebagai jawaban atas rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI OBYEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pemaparan kondisi obyek penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat provinsi Nusa Tenggara Timur

Penelitian ini dilakukan di kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, dimana masih dirasakan adatnya kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan tradisi perkawinan. Kota Waikabubak adalah ibukota Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Waikabubak merupakan kota terbesar kedua di pulau Sumba setelah Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.²⁸ Masyarakat kota Waikabubak terikat dengan adat-istiadat serta tata cara yang telah menjadi tradisi dari generasi ke generasi yang menjadikannya sebagai masyarakat yang sangat menghargai etnis, budaya, agama dan ras yang lain di dalam tatanan kehidupan dan bermasyarakat.

Di kota Waikabubak terdapat 6 kelurahan dan 5 desa. Objek penelitian kami berada di kelurahan Wailiang. Kelurahan Wailiang adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Kota Waikabubak yang mempunyai luas wilayah ± **598.412 M²**. Jumlah

²⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Waikabubak,_Sumba_Barat, diakses pada tanggal 15 April 2017.

penduduk Kelurahan Wailiang adalah sebanyak **5.273** Jiwa yang terdiri dari **2.704** laki-laki dan **2.569** perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak **1.281** KK. Batas-batas administratif pemerintahan Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak sebagai berikut :

- Sebelah Utara :berbatasandenganKelurahanKomerda
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kelurahan Wee Karou
- SebelahTimur : berbatasan dengan Kelurahan Maliti
- Sebelah Barat :berbatasandenganKelurahanPadaEweta

Terdiridari 3 (tiga)Lingkung, 6(enam)RW dan 14 RT, Orbitasi dan waktu tempuh dari ibu kota kecamatan 1,5 km² dengan waktu tempuh 10 menit dan dari ibu kota kabupaten 2 km² dengan waktu tempuh 15 menit²⁹.

2. Bidang Pemerintahan

PendudukWailiangmenurutstrukturumur, Agama danJenis Mata pencaharian adalahsebagaiberikut:

a. Penduduk Menurut Umur

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kelurahan Wailiang Tahun 2017

No.	Jenis Umur	Jumlah		Jumlah
		Lk (Jiwa)	Pr (Jiwa)	
1.	0-4 tahun	186	162	348
2.	5-9 tahun	275	272	547
3.	10-14 tahun	278	240	518

²⁹ Dokumentasi Kelurahan Wailiang Tahun 2017

4.	15-19 tahun	261	224	485
5.	20-24 tahun	256	267	523
6.	25-29 tahun	277	276	553
7.	30-34 tahun	288	304	592
8.	35-39 tahun	227	242	469
9.	40-44 tahun	179	169	348
10.	45-49 tahun	133	142	275
11.	50-54 tahun	125	92	217
12.	55-59 tahun	88	75	163
13.	60 tahun ke atas	131	104	235
Total		2.704	2.569	5.273

Sumber : Monografi Kelurahan Wailiang Tahun 2017

b. Menurut Mata Pencapaian

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Kelurahan Wailiang Tahun 2017**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah		Jumlah
		Lk (Jiwa)	Pr (Jiwa)	
1.	Akuntan	1	-	1
2.	Anggota DPR/BPK	4	3	7
3.	Belum Bekerja	819	792	1611
4.	Bidan	-	2	2
5.	Buruh Harian	2	-	2
6.	Buruh Tani	2	2	4
7.	Dokter	1	2	3
8.	Guru	20	44	64
9.	Karyawan BUMN	-	2	2
10.	Karyawan Honorer	63	79	142
11.	Karyawan Swasta	59	32	91
12.	Kepolisian RI	62	1	63
13.	Konstruksi	4	-	4
14.	Konsultan	1	-	1
15.	Mekanik	3	-	3
16.	Mengurus Rumah Tangga	-	512	512

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah		Jumlah
		Lk (Jiwa)	Pr (Jiwa)	
17.	Pedagang	77	45	122
18.	PNS	130	133	263
19.	Pelajar/Mahasiswa	676	614	1290
20.	Pembantu Rumah Tangga	-	3	3
21.	Pendeta	2		2
22.	Pensiunan	34	7	41
23.	Perawat	4	5	9
24.	Petani/Pekebun	147	72	219
25.	Sopir	27	-	27
26.	TNI	10	-	10
27.	Tukang Batu	4	-	4
28.	Tukang Jahit	1	1	2
29.	Tukang Kayu	8	-	8
30.	Wirawasta	543	218	761
TOTAL		2.704	2.569	5.273

Sumber : Monografi Kelurahan Wailiang Tahun 2017

c. Menurut Agama

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan/Agama
Kelurahan Wailiang Tahun 2017**

No.	Jenis Agama	Jumlah		Jumlah
		Lk (Jiwa)	Pr (Jiwa)	
1.	Islam	1423	1431	2854
2.	Kristen	880	791	
3.	Katholik	399	347	746
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
6.	Aliran kepercayaan	2		2
TOTAL		2704	2569	5273

Sumber : Monografi Kelurahan Wailiang Tahun 2017

d. Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Penduduk Bulan Desember Tahun 2016³⁰

Pelaksanaan Kegiatan Penertiban penduduk telah disepakati pada saat pelaksanaan rapat koordinasi serta evaluasi pemerintah terkait penduduk yang bermukim diwilayah kelurahan wailiang. Kegiatan yang melibatkan unsur-unsur aparat keamanan pada Subsektor kota, Babinkamtibmas Kelurahan, Babinsa Kelurahan, Linmas serta Ketua RT/RW yang ada diwilayah Kelurahan Wailiang telah disepakati akan pelaksanaannya yang dimulai pada tanggal 21 Desember s/d 24 Desember 2016, penertiban penduduk ini dimaksud sehubungan dengan Himbauan Camat Kota Waikabubak terkait kejadian-kejadian yang terjadi di Tanah Air serta mempersempit ruang gerak organisasi radikal agar tidak masuk ke wilayah ini.

Tercatat pula penduduk dengan kategori :

1. Penduduk Masuk sebanyak : 38 Orang
2. Penduduk Keluar sebanyak : 112 Orang
3. Penduduk Meninggal sebanyak : 15 Orang
4. Penduduk Lahir sebanyak : 25 Orang

3. Bidang Kesejahteraan.

a. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Wailiang meliputi :

- Posyandu : 3 buah

³⁰Dokumentasi Kelurahan Wailiang Tahun 2017

- DokterPraktek : 2 orang
- Bidan Kelurahan : 1 orang
- Kader Posyandu : 15 orang

b. Sarana dan Prasarana Ekonomi

- Pasar Inpres : 1 buah
- Warung : 20 buah

c. Sarana keagamaan

- Mesjid : 2 buah
- Mushola : 1 buah
- Gereja : 2 buah

d. Pendidikan

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Kelurahan Wailiang

Kecamatan Kota Waikabubak meliputi :

- PAUD : 4 buah
- Taman Kanak-kanak : 2 buah
- SekolahDasar (SD)/MI : 3 buah
- SMP/MTs : 1 Buah
- SMA/Ma : 1 Buah

B. PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Belis

Masyarakat kota Waikabubak menjadikan “belis” sebagai syarat dalam tradisi perkawinan mereka. Keunikan dari “belis” ini adalah pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan dengan jumlah hewan. “Belis” ini wajib dibayar oleh mempelai pria untuk mempelai wanita yang nantinya menjadi istri. Jumlah “belis” ditentukan oleh kesepakatan dari keluarga kedua calon mempelai.

Masyarakat kota Waikabubak biasanya membayar “belis” mereka berupa hewan sesuai dengan kesepakatan antara dua keluarga calon mempelai pria dan wanita.

Jumlah “belis” tersebut dipengaruhi oleh keturunan, pendidikan, sosial, ekonomi, pekerjaan, dan kecantikan putri-putri mereka. Sehingga, semakin tinggi strata mereka maka semakin banyak jumlah hewan yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki untuk membelisinya.

Masyarakat kota Waikabubak mempunyai kepercayaan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan membayar “belis” yang berupa hewan ternak agar bisa menikahi putri-putri mereka. Jika tidak, maka pernikahan tersebut dianggap belum direstui oleh keluarga sebelum ada kata sepakat mengenai “belis” tersebut telah disanggupi walaupun adakalanya pembayaran “belis” bisa dilakukan secara cicil atau hutang. Sehingga belis sangat diwajibkan bagi masyarakat kota Waikabubak yang mau menikahi putri-putri mereka.

Menurut Ahmad Rubaya, selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat pulau Sumba, beliau berpendapat bahwa sejarah adanya *belis* sebagai berikut:

“Adat ini merupakan warisan leluhur dari nenek moyang penduduk Sumba yang masih menganut agama leluhur (anemisme). Tradisi ini tetap dipertahankan oleh orang Sumba karna mereka mempunyai prinsip berpegang teguh terhadap tradisi nenek moyang. Walaupun Islam telah berkembang cukup pesat di daerah ini, masyarakat Sumba sangat sulit meninggalkan tradisi yang dilihat dari efek tradisi ini tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk menjalankan satu tradisi saja dengan perkembangan zaman hal- hal dari pernikahan adat ini yang bersebrangan dengan syariat islam sedikit demi sedikit mulai di hilangkan.akan tetapi yang tidak bertentangan dengan syariat masih tetap di pertahankan”.

Begitupun yang dijelaskan oleh Pua Monto Umbu Nay selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat, di sumba barat terkait adat membayar belis, sebagai berikut:

“Sejarah belis dari nenek moyang kita sangat tidak bertentangan dengan syariat islam bahwa Islam sangat memuliakan wanita, begitupun belis, lambang dari belis yaitu memuliakan perempuan mengangkat martabat wanita, bahwa wanita itu tidak bisa di rendahkan. ini sebuah tradisi dan islampun sangat menjunjung tinggi tradisi”. Beliau mengutip dari kajian ilmu ushul fiqh (adat / kebiasaan itu bisa di jadikan hukum) asalkan adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan belis pun menggambarkan bahwa laki laki itu bersungguh sungguh untuk meminang wanita yang diinginkan dengan memenuhi segala permintaan yang sudah di sepakati dari kedua keluarga. Belis sendiri di artikan sebagai mahar adat beda dengan mahar syariat islam, mahar dalam islam di ucapkan pada saat ijab qobul sedangkan belis yang di berikan oleh keluarga wanita tidak di sebutkan di dalam ijab qobul akan tetapi itu merupakan kesepakatan antara kedua keluarga untuk melaksanakan tradisi mahar ada”.

Mereka sepakat dalam berpendapat bahwa sistem perkawinan dengan kejujuran atau sistem perkawinan dengan membayar belis ini dilakukan oleh seluruh masyarakat asli yang berada di daerah Sumba. Walaupun terkadang ketentuan

atau jumlah belis yang ditentukan mengikuti suku atau kelompok berdasarkan daerah mereka masing-masing. Namun keberlakuan belis ini ada disetiap suku dan wilayah kelompok yang ada di Sumba baik yang beragama islam maupun non muslim.

Menurut koda sanggore, selaku tokoh masyarakat menerangkan bagaimana awal mula keberlakuan belis sebagai berikut:

“Jadi belis itu rata-rata sama, sebenarnya belis itu kesepakatan secara tradisi adat istiadat, kita sepakat dulu karna kita hadir disini didunia itu, kita belum ada aturan yang mengatur kita, maka kita sepakati bahwa di desa ini, di kampung ini, di wilayah ini, kita sepakati bahwa kalo mau melamar perempuan belisnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat belis itu begini loh, menurut saya kesepakatan disuatu desa tertentu atau adat tertentu untuk menjadi pengikat hubungan perkawinan dalam kehidupan social bermasyarakat. Jadi menurut saya begitu tentang belis ini. Pokoknya belis ini kesepakatan disuatu wilayah, komunitas tertentu secara adat-istiadat nah kenapa saya bilang di wilayah, komunitas tertentu karna belis ini khususnya hewan kerbau, kuda dan emas (mamoli) ini hanya ada di pulau sumba ini di tempat lain tidak ada, di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain tidak ada, hanya ada disini”.

Adapun kesepakatan dalam pembayaran belis tersebut dicapai oleh musyawarah yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita.

Didalam musyawarah, ada beberapa hal yang dirundingkan oleh kedua belah pihak keluarga dalam membahas jumlah “belis” yang akan diserahkan kepada mempelai perempuan, seperti yang dituturkan oleh bapak Ahmad Rubaya sebagai berikut:

“Belis dalam tradisi adat Sumba itu memang dilihat dari status sosial. Kalau dulu memang masih dilihat dari status kesukuan, orang yang memiliki status sosial atau marga yang lebih tinggi pasti belis nya tinggi dan itu masi berlaku disuku-suku yang mereka hanya mengambil disitu saja. Cuma saya sekarang sudah tidak lihat ada sedikit perubahan tidak dilihat lagi dari status sosial seseorang tapi dari status ekonomi seseorang. Orang yang ada dia punya marga biasa-biasa saja tapi dia punya status ekonomi itu tinggi itu sekarang sudah jadi tinggi begitu. Kalau awalnya memang status sosial tapi dengan perubahan zaman terjadi juga perububahan itu. Bisa juga dilihat dari status pendidikan, jabatan nya perempuan. Seumpama kau mau menikah dengan perempuan yang sudah S 2 atau itu perempuan sudah jadi PNS maka harus siap bayar banyak untuk belis”.

Begitu juga seperti yang dijelaskan oleh bapak Pua Monto Umbu Nay sebagai berikut:

“Dulu memang kalau orang mau menikah dorang harus lihat dari status sosial perempuan, kalau itu perempuan dia punya marga tinggi, berarti mempelai pria harus siap bayar banyak. Makanya dulu biasa yang punya marga tinggi hanya menikah dengan sesama marga, atau satu suku yang sama. Tapi karna kita sudah masuk di zaman yang moderen, kesukuaan atau marga sudah terkikis, tapi status sosial yang dilihat sekarang dari segi ekonomi, pendidikan.

Kalau si laki-laki itu dia kaya dia harus siap bayar belis banyak begitu juga dengan si perempuan. Tapi tetap ada negosiasi diantara keluarga pas waktu acara antaran nanti”

Dari penjelasan diatas memang “belis”pada dasarnya dilihat dari status kesukuan, tapi karna berkembang nya zaman status kesukuan tersebut sudah terkikis sedikit demi sedikit.

2. Sistem Pembayaran Belis

Di dalam adat “*belis*” ada dua cara dalam pembayarannya, yaitu secara kontan dan cicil/utang. Ketika kedua belah pihak keluarga bermusyawarah dalam hal pelunasan “*belis*” terjadi kesepakatan apakah perempuan tersebut bisa dinikahi ketika “*belis*” telah lunas dibayar atau bisa dibayar di kemudian hari. Jika kesepakatan harus melunasi terlebih dahulu maka perempuan tersebut tidak bisa dinikahi sampai

jumlah “belis” telah dilunasi sesuai kesepakatan. Tetapi jika pembayar “belis” bisa dilakukan secara cicil atau hutang maka perempuan tersebut bisa dinikahi dan pemabaran belis dilakukan secara berangsur-angsur. Yang dibebankan dalam membayar belis adalah laki-laki yang akan menikah dengan perempuan dari masyarakat adat Sumba Hal ini dijelaskan oleh Koda sanggore :

“System perkawinan di Indonesia adalah patrilinear. Adat sumba itu tidak menganut prinsip patrilinear karena itu kewajiban membayar belis adalah laki-laki. Yang tidak pakai belis itu perempuan, perempuan ketika menikah dengan laki-laki dia tidak membayar belis, melainkan dia yang dibelisi”.

Begitu juga seperti yang dijelaskan oleh bapak Ahmad Rubaya sebagai berikut:

“Belis itu wajib, kalau dalam adat Sumba itu sesuatu yang wajib dilaksanakana walaupun itu nanti bisa dilakukan dengan sistem cicil atau hutang. Jadi jumlah nya yang mereka minta itu harus terpenuhi banyak nya begitu. Tapi mereka juga memberikan tenggang waktu seseorang sampai bisa melunasi sampai yang istilah nya ke’de itu pemindahan seorang wanita. Dari seandainya yang dia minta 50 ekor apabila sudah terpenuhi sekian atau yang sudah disepakati boleh sudah perempuan ini dipindahkan. Kalaupun tidak sampai lunayang penting ada kesempatan untuk bisa dipenuhi dulu macam yang saya bilang tadi 50 ekor, apabila sudah mengantar 30 ekor perempuan ini bisa dipindahkan sedangkan lain bisa kemudian”.

Masyarakat pulau sumba memiliki dua jenis *belis* yang bisa dijadikan pembayaran dalam melunasi syarat perkawinan mereka. Kedua jenis *belis* tersebut adalah hewan kerbau dan kuda. Keduanya sama-sama mampu menutupi syarat dan ketentuan pembayaran belis yang jumlahnya ditentukan dari hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat muslim Sumba Ahmad Rubaya terkait jenis belis sebagai berikut: “Hewan yang bisa di gunakan untuk membayar belis adalah kerbau dan kuda. Yang

kedua duanya bisa di gunakan untu membayar belis seperti sapi tidak di hitung sebagai belis.

3. Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Sumba

Proses pernikahannya di pulau sumba dengan adat membayar belis hampir sama seperti proses melaksanakan pernikahan secara syariat Islam (*ta'aruf, khitbah, nikah, walimah*) di pulau sumba prosesnya adalah *ketuk pintu* (masuk minta / ta'aruf, calon mempelai pria memerintahkan ke pada juru bicaranya untuk memberi tahu bahwa keluarga calon mempelai pria ingin datang kerumah calon mempelai wanitanya dengan tujuan yang disampaikan) setelah mendapat jawaban dari keluarga mempelai wanita, dan keluarga wanita menentukan hari dan tanggal yang di setuju, barulah keluarga mempelai pria datang untuk menyampaikan keinginannya. Setelah itu *masuk minta* (lamaran), pada saat inilah proses kedua keluarga saling bermusyawara menentukan mahar, uang dapur, jumlah belis secara adat yang diminta dari keluarga cewek yang di sebut *tangguloka* (tanggungan om) atau hadiah buat paman dari keluarga ibu. Dalam waktu sekitar 3 bulan kuluarga wanita menginforasikan kepada keluarga mempelai pria untuk *antar dulang* (antaran barang belis atau benda yang telah di sepakati oleh kedua keluarga pada saat lamaran) disini lah kedua keluarga menentukan hari dan tanggal untuk pernikahan.

Adapun tahapan dalam proses melaksanakan pernikahan sebagai berikut:

1. *Ketuk pintu* (permintaan ta'aruf kedua calon mempelai yang di hadir keluarga besarnya)
2. *Lamaran* (merupakan kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan biasa di sebut peminangan).
3. *Antar dulang* (proses pemberian belis atau barang yang sudah di sepakati kedua keluarga)
4. *Malam pacar* (malam terakhir melepas lajang kedua mempelai)
5. *Akad nikah* (merupakan acara menikahkan atau menyerahkan pihak wanita kepada pihak laki-laki sepenuhnya)
6. *Resepsi* (walimahan)
7. *Mandi penganten* (proses memandikan kedua pengantin agar segera di pindah ke rumah keluarga cowok)
8. *Pindah perempuan* (pemindahan penganten ke rumah keluarga cowok yang di antar oleh keluarga besarnya)
9. *Salam penganten* (silaturahmi pengantin ke rumah-rumah tetangga dan keluarga terdekat)

Pada dasarnya, rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh agama Islam adalah 5 hal yaitu:

- a. Mempelai pria
- b. Mempelai Wanita
- c. Wali
- d. Dua orang saksi

e. Ijab dan qabul

Adapun mahar dalam perkawinan diletakan pada syarat perkawinan, sehingga mahar yang telah disepakati boleh dibayar secara kontan saat akad pernikahan dilaksanakan, atau dibayar nanti saat telah mampu. Begitupun jumlahnya yang tidak dianjurkan untuk terlalu berlebih-lebihan dan cenderung pada hal-hal yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan.

Ahmad Ruaya menjelaskan bawa “*belis*” jika dilihat dari hukum nya bukan termasuk mahar, melainkan pemberian wajib berupa hadiah atau shodaqoh, seperti pendapat beliau sebagai berikut: “*belis ini bukanlah mahar dalam syarat perkawinan Islam, belis adalah pemberian untuk keluarga mempelai wanita*”, hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh Pua Monto Umbu Nay di atas “*belis itu untuk keluarga, sedangkan prinsip nikahnya tetap menggunakan sodaqoh. Jadi sang istri tetap menerima mahar sebagaimana apa adanya seperti biasa ditambah dengan hak Ibu itu, air susu mama (membayar adat air susu ibu ini sudah mulai di hilangkan karna di anggap bertentanan dengan syariat bahwa air susu ibu tidak bisa di nilai dengan nominal apapun*”.

4. Tinjauan Fiqh Syafi’iyah Terhadap Adat Membayar Belis Dalam Perkawinan Masyarakat di Pulau Sumba Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat Nusa Tenggara Timur

Masyarakat pulau Sumba khususnya di kec.Kota kab.Sumba Barat memiliki tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya kewajiban dari

pihak mempelai laki-laki untuk memberikan belis sebagai syarat untuk terlaksananya sebuah perkawinan.

Belis adalah sejumlah hewan atau barang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Pemberian belis merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran. Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan mahar, uang dapur dan belis yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segeradilangsungkan. Walaupun terkadang terjadi tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak laki-laki keberatan dengan jumlah yang dipatok.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian belis sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan belis. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surahan-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا

Artinya: *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*³¹

³¹ An-Nisa (4):4

Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah belis yang ditargetkan, umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Sumba tentang pengertian mahar masih banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan mereka, yaitu mahar islam adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan belis atau hewan dan uang belanja adalah “uang antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Adapun pengertian belis adalah barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Adat pemberian belis menganut sistem patrilineal yang menggunakan system perkawinan jujur. Jujur dalam system patrilineal bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya.

Fungsi *belis* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena belis yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan *belis* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan

pekawinan dan rumah tangga. Fungsi lain dari *belis* tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

Secara sepintas, kedua istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. Mahar Islam atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *belis* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat.

Selain sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *belis* mengandung tiga makna, pertama, dilihat dari kedudukannya *belis* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Sumba. Kedua, dari segi fungsinya *belis* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya permintaan dari paman mempelai wanita dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian *belis* adalah untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *belis* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *belis* dan uang dapur yang di berikan tersebut.

Pelaksanaan pemberian *belis* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu

fungsi dari pemberian belis adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al-a'dah as-sahihah* atau sering disebut dengan *'urf sahihah* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Mahar dan *belis* dalam perkawinan Sumba adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi *belis* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan maupun setelah pernikahan. Sehingga jumlah *belis* yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta.

Dalam kenyataan yang ada *belis* bisa mencapai puluhan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya berkisar Rp.100.000 – Rp. 20.000.000, saja. Mengenai masalah tersebut dalam sebuah hadits Rasul bersabda yang maknanya bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya.

Melihat dari makna hadits di tersebut maka sangat tidak etis jika belis yang diberikan oleh calon suami lebih banyak dari pada uang mahar. Hadits di atas sangat jelas menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk

menunaikan kewajibannya membayar mahar apalagi belis yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam.

Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali r.a. dan Ali hanya memberikan baju besi. Hal ini bertujuan memudahkan dan tidak membebani Ali atas tuntutan mahar. Pada hadits tersebut Nabi Muhammad sangat jelas menekankan kepada Ali r.a agar memberikan mahar kepada Fatimah r.a sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya dengan baju besi, asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai.

Agama Islam sebagai agama rahmatan lil' alamin tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *belis* dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah.

Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah al-Isra' ayat 27.

*Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*³²

Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (*raf' at-taysir*) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat

³² Al- Isro (17): 27

ditekankan. Para wanita tidak di perkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya:

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
2. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita. Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.

Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa.

Pemberian *belis* merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian dari hasil wawancara di peroleh gambaran bahwa para lelaki yang ingin menikahi wanita Sumba merasa tidak terbebani dengan nilai jumlah *belis* yang relatif tinggi karena dalam penentuan jumlah *belis* itu terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi jumlah *belis* yang disyaratkan sebagai tanda keseriusan mereka. Selain itu para lelaki memang telah mengetahui sebelumnya akan adat tentang *belis* tersebut

sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Selama pemberian *belis* tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan *belis*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surah al Baqarah ayat 185 bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya.

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.³³

Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai jumlah yang disyaratkan. Di antaranya adalah status ekonomi wanita yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keturunan.

Agama Islam tidak membeda-bedakan status sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik, jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dimata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah takwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surah al-Hujurat ayat 13.

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

³³ Al-Baqarah (2): 185

*ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³⁴

Dalam sebuah hadits dari Aisyah menerangkan bahwa Nabi tidak membedakan dalam hal pemberian mahar kepada istri-istrinya baik yang kaya, miskin, berpendidikan, janda atau masih gadis.

Hadits tersebut jelas menerangkan bahwa Nabi SAW tidak membedakan status sosial seseorang dalam penentuan mahar, padahal seperti yang telah diketahui bahwa hanya Khadijah r.a yang statusnya kaya dan hanya Aisyah r.a yang masih gadis.Nabi menyamakan status perempuan antara yang satu dan lainnya tanpa ada perbedaan antara yang kaya, miskin, dan lain-lain. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakatnya.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia.Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran.Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

³⁴ Al-Hujurat (49): 13

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:”Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”³⁵

Di Sumba pemberian belis diartikan sebagai pemberian wajib dalam perkawinan yang diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai laki-laki selain uang mahar.

Pemberian belis dalam perkawinan adat sumba tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Pemberian belis pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi kelancaran dalam perkawinan adat masyarakat Sumba.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap

³⁵ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: Khalista2009), 267

macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut:

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى بِتَعْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya : *Berubahnya fatwa dikarenakan perubahan masa dan tempat*³⁶.

Dalam redaksi lain dengan makna yang serupa disebutkan sebagai berikut:

لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأُزْمَانِ

Artinya: *“Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman”*.³⁷

Masyarakat Sumba dalam menjalankan kebiasaan memberikan *belistid* merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi gadis Sumba

Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

³⁶ Syamsu ad-Din Abi ‘Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar, *I’lam al Muwaqi’in*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 32

³⁷ Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 157

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan”.³⁸

Dalam kaidah fihiyyah yang lain disebutkan:

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “sesungguhnya adat yang diakui (oleh syar’i) hanyalah apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum”.³⁹

Selain itu Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul Falsafah Hukum Islam mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁰

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan nas

³⁸ Toha Andiko, ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, 154

³⁹ Toha Andiko, ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, 155

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993), 475

Pemberian belis merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang Sumba. Walaupun pemberian *belis* tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun pemberian *belis* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal ini diperbolehkan.

Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ⁴¹

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang islam baik, maka baik pula di sisi Allah”.

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pemberian *belis* dalam perkawinan adat Sumba walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak, dalam artian perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberikan *belis* dan hanya memberikan mahar ke pada calon mempelai wanita maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.

Fenomena pemberian *belis* di pulau Sumba ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*urf sahih*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan.⁴²

⁴¹ Abu Qosim Al Thobrani, al Mu'jam al Ausad. (Darul Al Haramain, 1415), Juz 4, 58

⁴² Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: Khalista, 2009), 90

Sebagaimana dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Kaidah-kaidah Hukum Islam* yang menjelaskan bahwa adanya saling pengertian perihal pemberian dalam perkawinan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar dan hal ini menurut Abdul Wahhab Khallaf merupakan '*urf sahih*'.⁴³

Tradisi pemberian belis juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai jumlah *belis*.

Berikut ini beberapa sisi positif dan negatif *belis* yang berhasil penulis sampaikan dari hasil wawancara:

a. Dampak positif belis

Belis memiliki sisi positif yang datang dari filosofis tradisional *belis*. Hal ini yang dikemukakan oleh Pua Monto Umbu Nay, kepada penulis:

“System belis yang kemudian menjadi sangat syarat dengan nilai, ingat loh dalam tanda kutip. Harus dicatat itu, dikatakan sistem belis memiliki syarat nilai, bukan soal besaran belis atau kalau dalam bentuk uang diatas enam puluhan juta, jadi bukan itu, kalau itu yang kita lihat maka kesannya seolah-olah bahwa praktek belis itu tidak jauh beda dengan bagaimana orang memperjual-belikan seorang wanita, sistem adat belis ini tidak seperti itu”.

Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Rubaya, kepada penulis:

“Kalau kita lihat secara sepintas memang belis seperti proses jual beli, pihak keluarga wanita merelakan dia punya anak perempuan dinikahi sama laki-laki jika sudah membayar belis atau sanggup membayar belis

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 134

walaupun itu dengan cara cicil. Tapi ada dampak positifnya juga seperti; laki-laki yang mau menikah dengan wanita Sumba harus betul-betul mempunyai kesiapan mental dan materi, menyatunya dua keluarga, makanya di Sumba kekeluargaan sangat erat sekali, dan juga hampir tak ada angka perceraian di Sumba yaaa mungkin karna mereka pikir-pikir juga kalau mau cerai soalnya kan pas nikah sudah bayar belismahal-mahal. Perceraian pun yang terjadi di Sumba bukan orang Sumba tapi orang pendatang seperti orang Bima, Jawa”.

Masyarakat Sumba pada umumnya baik yang beragama Islam maupun non Islam menganggap Belis sebagai kiasan putri-putri mereka yang berharkat mahal dan bermartabat tinggi. Sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat Sumba, wanita sangat dijaga harkat dan martabatnya oleh masyarakat sekitar. Dan wanita masyarakat Sumba tidak dipermainkan oleh laki-laki sebelum dan setelah menikah.

Sehingga tidak ada yang berani bersikap tidak baik pada putri-putri mereka, dan putri-putri mereka di tempatkan pada posisi yang tinggi dengan martabat yang tinggi. Sehingga wanita mereka sangatlah disegani dan tidak ada satupun yang berani menyentuhnya dengan prilaku yang kurang baik. Inilah bentuk perlindungan yang diberikan oleh mereka terhadap putri-putri mereka. Selain itu, belis juga berfungsi sebagai pengikat yang kuat bukan hanya mengikat hubungan antara suami dan istri, melainkan juga mengikat hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga wanita.maka jarang sekali terjadi perceraian di pulau sumba.

b. Sisi Negatif Belis

Adapun beberapa masalah yang timbul dalam sistem belis biasanya berasal dari belis yang mahal. Hal ini sering menghambat

keberlangsungan perkawinan mereka, seperti yang diungkapkan oleh

Pua Monto Mbu Nay, sebagai berikut:

Sekarang kalau kita berbicara sisi negatifnya begini ketika di hadapkan dengan orang yang tidak mampu orang yang tidak berdaya maka orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, hewan tidak ada terus kalo harus belis itu nah ini yang menjadi soal. Maka dari itu belis menjadi tidak dibolehkan ketika mempelai laki laki tidak bisa memberikan belis yang diminta walaupun tetap dibolehkan dengan cicil tapi sama saja memberatkan di kemudian hari dan bisa menjerumus ke perbuatan maksiat. Datangnya Islam sangat membantu dan sedikit meringankan bagi keluarga yang ekonominya rendah.

Hal ini juga diakui oleh Ahmad Rubaya bahwa kalangan masyarakat yang perekonomiannya rendah menghambat mereka untuk menikahi wanita

Sumba,

Kalau berbicara tentang sisi negatif menurut saya nominal dari belis yang menjadi negatifnya. Kalau di Islam kan tak memberatkan salah satu pihak, memang belis ini tetap ada yang nama nya musyawarah keluarga tapi jumlah yang jadi patokan tetap jumlah yang memberatkan. Bolehlah bagi orang yang punya harta lebih untuk sanggup membayar, tapi yang perekonomiannya rendah kan sangat memberatkan. Bahkan kalau belis ini kita liat di saudara kita yang non Muslim malah lebih tinggi jumlah yang dipatokan.

Beberapa hal inikiranya menjadi sisi negatif dari “belis” jika dilihat dari beratnya “belis” masyarakat Sumba. Sehingga, bisa diperkirakan akan jarang sekali masyarakat dari luar Sumba yang mau menikah dengan wanita Sumba, hal itu dikarena mahalanya harga *belis* yang harus dibayar oleh laki-laki untuk menikah dengan perempuan asli Sumba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *belis* masyarakat kota Waikabubak sudah menjadi suatu keawajiban yang harus dilaksanakan bagi siapa saja yang ingin menikahi wanita asli Sumba. Bahkan kewajiban ini mengalahi kewajiban membayar mahar, mahar yang seharusnya yang lebih diutamakan seolah dikesampingkan kewajibannya. Walaupun tradisi ini adalah peninggalan nenek moyang mereka yang menganut agama leluhur (*anemisme*) tetapi tetap dipertahankan dengan beranggapan bahwa dengan membayar belis menunjukkan kesungguhan seorang laki-laki yang ingin menikahi anak mereka, mempererat tali kekeluargaan, dan sebagai penghormatan harkat dan derajat kaum wanita.
2. Fenomena pemberian belis didalam *fiqh syafi'iyah* dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik, karean pada hakikatnya walaupun terkesan memaksa laki-laki untuk membayar dalam jumlah yang sangat besar, tetapi mereka lebih memandang ikatan kekeluargaan yang terjalin didalamnya. Jadi didalam proses terjadinya pembayaran belis tetap terdapat musyawarah dan suka rela dalam pembayarannya, walaupun juga terkesan sedikit memaksa bagi kalangan tertentu dalam proses pembayarannya.

B. SARAN

Hendaknya belis ini bisa diringankan kembali pada nilai pembayarannya, karena walaupun bagi kalangan masyarakat sumba sudah dianggap sebagai kebiasaan

tetapi akan dirasakan sangat memberatkan bagi laki-laki luar pulau Sumba yang ingin menikahi dengan perempuan asli Sumba.

Perlu ada pertimbangan lebih mendalam dalam memaknai fungsi dan manfaat pernikahan. Tidak perlu dipaksakan dalam bentuk fisik sehingga secara total pengaruhnya terhadap sosio kehidupan bermasyarakat itu jauh lebih baik dan menjadi sebuah kultur yang menarik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Abubakar, Imam Taqiyuddinbn Muhammad alhusni, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya; Bina Iman, 1992
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Perkawinan Idaman*, Jakarta; Qishti Press, 2011
- Al-Qur'an dan Tarjamah, Bogor: Departemen Agama RI. 2007
- Al-Thabroni, Abu Qosim, *al Mu'jam al Ausad* juz 4. Darul Al Haramain
- Amiruddin & Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andiko, Toha, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Kharisma Putra Utama, 2003.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996.
- Hakim, Moh Nur, *Islam Tradisi Dan Reformasi 'Pragmatisme' Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada tanggal 12 Desember 2016.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Waikabubak,_Sumba_Barat, diakses pada tanggal 15 April 2017.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Ed-3. Cet-1 Jakarta ;Balai Pustaka 2001.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1993.

- Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Nawawi, Zakariya Nawawi, *Mughni Al-Muhtaj*, juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1996.
- Pranowo, M. Bambang, *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- PuraWoha, U. *Sejarah Pemerintahan di Sumba*. Bpk Gunung Mulia: Jakarta. 1976.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 1996
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syamsu ad-Din Abi 'Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar, *I'lam al Muwaqi'in*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Syarqawi, Abdullah bin Hijazi bin Ibrahimal, Hasyiyah Asy-Syaerqawi 'ada Syarh At Tahrir, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Zubair, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqhi*, Surabaya: Khalista 2009.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. Basuki Rahmad No. 39 Telp/Fax .(0387) 21156
wesumba@yahoo.com

Waikabubak, 19 Juli 2016

Nomor : Kesbang. 423.4/200/53.12/07/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Kota Wkb
Di
Waikabubak

Menunjuk Surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.2/TL.01/829/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Izin Penelitian dan setelah mempelajari Rencana Kegiatan/Proposal yang diajukan oleh Peneliti, maka dapat diberikan Surat Izin Penelitian kepada :

Nama : M. Solekhuudin Al-Ayubi
NIM : 12210072
Jurusan / Prodi : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Kebangsaan : Indonesia


Akan melakukan kegiatan Penelitian dengan judul :

**“ TRADISI BELIS DALAM MAHAR DITINJAU DARI FIQH SYAFI'YAH
(STUDI DI KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT)**

Lokasi : Kec. Kota Wkb – Kabupaten Sumba Barat
Lama Penelitian : 2 (dua) Minggu
Penanggung Jawab : Dekan Bidang Akademik – Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Daerah setempat dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Bupati Sumba Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat.

KABAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMBA BARAT.


SAPE PUA MANUNG, S. Sos, M. Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP : 19610812 198603 1 034

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sumba Barat di Waikabubak ;
2. Dekan;
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah;
4. Kabag Tata Usaha;
5. Yang bersangkutan di tempat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Solekhudin Al-Ayubi
Nim : 12210072
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H,
Judul Skripsi : TRADISI BELIS DALAM MAHAR DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I (STUDI DI KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 20 Semptember 2016	Konsultasi Proposal Skripsi	1.
2	Rabu, 5 Oktober 2016	Konsultasi Bab I, II	2.
3	Senin, 10 Oktober 2016	Revisi Bab I, II	3.
4	Rabu, 18 Oktober 2016	Konsultasi Bab III	4.
5	Rabu, 23 Oktober 2016	Revisi Bab III	5.
6	Selasa, 14 Februari 2017	Konsultasi Bab IV	6.
7	Kamis, 4 September 2017	Revisi Bab IV	7.
8	Senin, 11 September 2017	Konsultasi Bab V dan Abstrak	8.
9	Selasa, 12 September 2017	Revisi Bab V dan Abstrak	9.
10	Kamis, 14 September 2017	ACC Bab I, II, III, IV, V	10.

Malang, 14 September 2017
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003


DOKUMENTASI FOTO



Malam Pacar



Malam pacar



Malam pacar



Prosesi ke'de



Prosesi Ke'de